

BAB III

PENJATUHAN SANKSI HUKUM TERHADAP ANAK

A. Asas-Asas dalam Sistem Peradilan Pidana Anak

Anak yang diduga ataupun sebagai pelaku tindak pidana, penanganannya didasarkan pada Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Undang-Undang SPPA). Setiap kasus yang melibatkan anak sebagai pelaku, berlaku sebuah sistem peradilan pidana anak yang secara keseluruhan harus memperhatikan sebagaimana dimuat dalam Undang-Undang SPPA. Mengingat bahwa yang dimaksud dengan sistem peradilan pidana anak adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara Anak yang berhadapan dengan hukum, mulai tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembinaan setelah menjalani pidana, sebagai komponen atau subsistem dari sistem peradilan pidana anak, setiap aparat penegak hukum yaitu Polri, Kejaksaan, dan Pengadilan harus memperhatikan asas-asas sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang SPPA. Sistem peradilan pidana anak, didasarkan pada asas-asas sebagaimana dimaksud Pasal 2 Undang-Undang SPPA, menyatakan bahwa:

Setiap peradilan pidana anak dilaksanakan berdasarkan asas-asas:

1. Perlindungan

Perlindungan meliputi kegiatan yang bersifat langsung dan tidak langsung dari tindakan yang membahayakan Anak secara fisik dan/atau psikis.

2. Keadilan

Keadilan adalah bahwa setiap penyelesaian perkara Anak harus mencerminkan rasa keadilan bagi Anak.

3. Non diskriminasi

Non diskriminasi adalah tidak adanya perlakuan yang berbeda didasarkan pada suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status hukum Anak, urutan kelahiran Anak, serta kondisi fisik dan/atau mental. Kaitannya dengan Anak sebagai pelaku tindak pidana persetubuhan terhadap anak, perlakuan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana dan anak sebagai korban, harus diperlakukan tanpa adanya diskriminasi. Baik anak sebagai pelaku ataupun anak sebagai korban tindak pidana harus mendapatkan perlindungan.

4. Kepentingan terbaik bagi anak

Kepentingan terbaik bagi Anak adalah segala pengambilan keputusan harus selalu mempertimbangkan kelangsungan hidup dan tumbuh kembang Anak. Setiap keputusan yang diambil terhadap anak yang berada pada proses peradilan harus merupakan suatu kepentingan terbaik bagi anak yang disesuaikan dengan kebutuhan anak.

5. Penghargaan terhadap pendapat anak

Penghargaan terhadap pendapat Anak adalah penghormatan atas hak Anak untuk berpartisipasi dan menyatakan pendapatnya dalam pengambilan keputusan, terutama jika menyangkut hal yang memengaruhi kehidupan Anak. Anak sebagai pelaku tindak pidana harus diberikan kesempatan

dalam berpendapat sebagai bentuk tanggung jawab anak atas segala perbuatan yang telah dilakukannya.

6. Kelangsungan hidup dalam tumbuh kembang anak

Kelangsungan hidup dan tumbuh kembang Anak adalah hak asasi yang paling mendasar bagi Anak yang dilindungi oleh negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orang tua.

7. Pembinaan dan pembimbingan anak

Pembinaan adalah kegiatan untuk meningkatkan kualitas, ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap dan perilaku, pelatihan keterampilan, profesional, serta kesehatan jasmani dan rohani Anak baik di dalam maupun di luar proses peradilan pidana.

Pembimbingan adalah pemberian tuntunan untuk meningkatkan kualitas ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap dan perilaku, pelatihan keterampilan, profesional, serta kesehatan jasmani dan rohani Anak.

8. Proporsional

Proporsional adalah segala perlakuan terhadap Anak harus memperhatikan batas keperluan, umur, dan kondisi Anak. Penanganan kasus anak sebagai pelaku tindak pidana berdasarkan Undang-Undang SPPA, erat berkaitan dengan berat ringannya perbuatan, keadaan pribadi Anak, atau keadaan pada waktu dilakukan perbuatan atau yang terjadi kemudian dapat dijadikan dasar pertimbangan aparat penegak hukum dalam penanganan kasus Anak sebagai pelaku tindak pidana.

9. Perampasan kemerdekaan dan pemidanaan sebagai upaya terakhir (*ultimum remedium*)

Perampasan kemerdekaan merupakan upaya terakhir adalah pada dasarnya Anak tidak dapat dirampas kemerdekaannya, kecuali terpaksa guna kepentingan penyelesaian perkara. Pasal 3 Huruf g Undang-Undang SPPA menyatakan bahwa perampasan kemerdekaan dan pemidanaan tersebut disamping sebagai upaya terakhir harus dilakukan dalam waktu yang paling singkat.

10. Penghindaran pembalasan

Penghindaran pembalasan adalah prinsip menjauhkan upaya pembalasan dalam proses peradilan pidana. Anak sebagai pelaku tindak pidana dalam mempertanggungjawabkan perbuatannya dihadapan hukum didasarkan pada Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Undang-Undang SPPA). Undang-Undang SPPA menegaskan bahwa penyelesaian kasus anak yang diduga ataupun sebagai pelaku tindak pidana tidak hanya melalui proses peradilan yang apabila terbukti secara sah dan meyakinkan berakhir pada penjatuhan sanksi. Khusus terhadap Anak sebagai pelaku tindak pidana, sebelum masuk pada proses peradilan para penegak hukum, keluarga, dan masyarakat dalam rangka penghindaran pembalasan wajib mengupayakan proses penyelesaian di luar jalur pengadilan, yakni melalui diversifikasi berdasarkan pendekatan keadilan restoratif.

Substansi yang paling mendasar dalam Undang-Undang SPPA adalah pengaturan secara tegas mengenai keadilan restoratif dan diversifikasi yang dimaksudkan untuk menghindari dan menjauhkan Anak dari proses peradilan sehingga dapat menghindari stigmatisasi terhadap Anak yang berhadapan dengan hukum dan diharapkan Anak dapat kembali ke dalam lingkungan sosial secara wajar. Oleh karena itu, dalam kaitannya dengan Anak sebagai pelaku tindak pidana, secara normative berdasarkan Undang-Undang SPPA tidak terlepas adanya keadilan restoratif dan diversifikasi yang penulis dipaparkan sebagai berikut:

a. Keadilan Restoratif

Keadilan restoratif atau *restorative justice* sebagai konsep pemidanaan bermaksud menemukan jalan untuk menegakkan sistem pemidanaan yang lebih adil dan berimbang, misalnya antara kepentingan pelaku dan korban. Akan tetapi, *restorative justice* tidak hanya merumuskan tujuan pemidanaan, namun yang tidak kalah pentingnya adalah mekanisme mencapai tujuan. Demi tercapainya tujuan pemidanaan sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang SPPA, berdasarkan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang SPPA menentukan bahwa sistem peradilan pidana anak wajib mengutamakan pendekatan keadilan restoratif. Dipergunakannya frasa, “sistem peradilan pidana anak” dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang SPPA, berarti bahwa mekanisme pencapaian tujuan dalam sistem peradilan pidana anak yang mengutamakan keadilan restoratif tidak hanya ditujukan kepada hakim

saja, tetapi juga ditujukan kepada penyidik, penuntut umum dan lembaga pemasyarakatan sebagai suatu sistem. Penanganan perkara anak yang ditujukan kepada salah satu dari alat penegak hukum tersebut, sudah tentu tidak dapat lagi disebut penanganan perkara anak yang mengutamakan sistem peradilan pidana anak.

Pentingnya peran keadilan restoratif dalam penanganan kasus Anak, Pasal 1 angka 6 Undang-Undang SPPA, menjelaskan bahwa keadilan restorative adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku atau korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan bukan pembalasan.

Undang-Undang SPPA tidak menjelaskan ketentuan lebih lanjut tentang apa yang dimaksud dengan “keadilan Restoratif”, kecuali dalam penjelasan umum Undang-Undang SPPA bahwa keadilan restorative merupakan suatu proses diversifikasi. Artinya semua pihak yang terlibat dalam suatu tindak pidana tertentu bersama-sama mengatasi masalah serta menciptakan suatu kewajiban untuk membuat segala sesuatunya menjadi lebih baik dengan melibatkan korban, anak, dan masyarakat dalam mencari solusi untuk memperbaiki, rekonsiliasi, dan menenteramkan hati yang tidak berdasarkan pembalasan.

Menurut Bagir Manan, bahwa:

Secara konseptual *restorative justice* berisi gagasan dan prinsip, antara lain berikut ini:

- 1) Membangun partisipasi bersama antara pelaku, korban, serta kelompok masyarakat untuk menyelesaikan suatu peristiwa atau tindak pidana. Menempatkan pelaku, korban, dan masyarakat sebagai stakeholder yang bekerja bersama dan langsung berusaha menemukan penyelesaian yang dipandang adil bagi semua pihak (win win soletions).
- 2) Mendorong pelaku bertanggung jawab terhadap korban atau peristiwa atau tindak pidana yang telah menimbulkan cedera atau kerugian terhadap korban. Selanjutnya membangun tanggung jawab untuk tidak mengulangi lagi perbuatan pidana yang pernah dilakukannya.
- 3) Menempatkan peristiwa atau tindak pidana tidak terutama sebagai bentuk pelanggaran hukum, melainkan sebagai pelanggaran oleh seseorang (sekelompok orang) terhadap seseorang (sekelompok orang). Dengan demikian, sudah semestinya pelaku diarahkan pada pertanggungjawaban terhadap korban, bukan mengutamakan pertanggungjawaban hukum.
- 4) Mendorong menyelesaikan suatu peristiwa atau tindak pidana dengan cara-cara yang lebih informal dan personal daripada penyelesaian dengan cara-cara yang formal (kaku) dan impersonal.⁸²

Berdasarkan uraian sebagaimana dimaksud oleh Bagir Manan dapat dipahami bahwa adanya model *restorative justice* dalam penyelesaian kasus pidana, tidak semua peristiwa pidana harus diselesaikan melalui jalur peradilan yang kaku tanpa melihat kerugian yang diderita oleh korban. Berbeda dengan model *retributive justice* yang hanya menekankan pembalasan terhadap pelaku tanpa melihat besar kerugian yang diderita korban, *restorative justice* memberikan kesempatan terhadap pelaku untuk menebus kesalahannya berhadapan langsung dengan pihak korban atas dasar niat baik berusaha untuk merundingkan dan memahami kerugian yang diderita korban guna menghasilkan kesepakatan dalam rangka memulihkan keadaan.

⁸² Bagir Manan dalam R. Wiyono, *Op. Cit.*, hlm. 133-134.

Proses *restorative justice* pada dasarnya dilakukan melalui diskresi (kebijaksanaan) dan diversifikasi yaitu pengalihan dari proses peradilan pidana ke luar proses formal untuk diselesaikan secara mausyawarah, dengan tujuan untuk mendapatkan keseimbangan atau pemulihan keadaan. Penyelesaian melalui musyawarah sebetulnya bukan hal baru bagi Indonesia, bahkan hukum adat di Indonesia tidak membedakan penyelesaian perkara pidana dan perdata, semua perkara dapat diselesaikan secara musyawarah dengan tujuan untuk mendapatkan keseimbangan atau pemulihan keadaan.⁸³

Ditekankannya *restorative justice* dalam Undang-Undang SPPA, kaitannya dalam pembahasan ini yaitu Anak sebagai pelaku tindak pidana persetubuhan terhadap anak, dalam hal penyelesaiannya dilaksanakan dengan pendekatan *restoratif justice*. Pendekatan *restorative justice* dalam Undang-Undang SPPA, dimana posisi korban dan pelaku yang masih sama-sama dalam kategori anak, harus diperlakukan dengan tanpa adanya diskriminasi dari tindakan yang dapat menghambat tumbuh kembang anak. Penggunaan konsep “*restorative justice*” diarahkan agar berkurangnya jumlah Anak yang ditangkap, ditahan, dijatuhi pidana penjara, serta menghapuskan stigma/ label pada Anak dan mengembalikan Anak menjadi manusia normal sehingga diharapkan dapat berguna baik bagi keluarga maupun bagi masa depan

⁸³ Nevey Varida Ariani, *Implementasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dalam Upaya Melindungi Kepentingan Anak*, Jurnal Media Hukum, I (Juni, 2014), hlm.9-10.

nusa dan bangsa. Tentang makna *restorative justice*, Yeni Widowaty berpendapat bahwa:

Restorative justice itu sendiri memiliki makna keadilan yang merestorasi. Restorasi meliputi pemulihan hubungan antara pihak korban dan pelaku. Pemulihan hubungan ini bisa didasarkan atas kesepakatan bersama antara korban dan pelaku. Pihak korban dapat menyampaikan mengenai kerugian yang dideritanya dan pelaku pun diberi kesempatan untuk menebusnya, melalui mekanisme ganti rugi, perdamaian, kerja sosial, maupun kesepakatan-kesepakatan lainnya. Hal ini menjadi penting karena proses pemidanaan konvensional tidak memberikan ruang kepada pihak yang terlibat, dalam hal ini korban dan pelaku untuk berpartisipasi aktif dalam penyelesaian masalah mereka.⁸⁴

Munculnya *restorative justice* merupakan permulaan awal penyelesaian kasus pidana dalam mencapai keadilan yang sesungguhnya, dengan mempertemukan pihak korban dan pelaku guna menghasilkan kesepakatan yang sama-sama adil bagi kedua belah pihak, tanpa ada pihak yang merasa dirugikan atau sebagai korban ketidakadilan hukum di negara hukum.

Menurut Braithwaite, *restorative justice* adalah proses di mana semua pihak yang terkena dampak ketidakadilan memiliki kesempatan untuk mendiskusikan bagaimana mereka telah dipengaruhi oleh ketidakadilan dan untuk memutuskan apa yang harus dilakukan untuk memperbaiki kerusakan tersebut. Terkait kejahatan, *restorative justice* adalah tentang gagasan bahwa karena kejahatan menimbulkan rasa sakit, maka keadilan harus menyembuhkan. Oleh karena itu pertemuan dengan

⁸⁴ Yeni Widowaty dan Fadia Fitriyanti, *Membangun Model Perlindungan Hukum terhadap Masyarakat sebagai Korban Pencemaran dan/ atau Perusakan Lingkungan oleh Korporasi dengan Prinsip Restorative Justice*, Jurnal Media Hukum, I (Juni, 2014) , hlm. 13.

mereka yang telah terluka dan dengan orang-orang yang telah menderita kerugian yang harus menjadi pusat proses.⁸⁵

Proses *restorative justice* yang dilakukan dengan musyawarah pemulihan keadaan, apabila tidak mencapai kesepakatan baru dilakukan penyelesaian melalui jalur peradilan. Diterapkannya model *restorative justice* melalui jalur peradilan tidak menghapus asas-asas yang terdapat dalam sistem peradilan pidana Anak. Proses peradilan dalam rangka penyelesaian kasus pidana Anak harus bersifat memulihkan dan bukan merupakan pembalasan. Artinya, perkara betul-betul ditangani aparat penegak hukum yang mempunyai minat, perhatian, dedikasi dan memahami masalah Anak serta tetap memperhatikan penahanan dan penjatuhan sanksi berupa pembatasan kebebasan Anak dilakukan sebagai pilihan terakhir (*ultimum remedium*) dengan mengindahkan asas-asas sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang SPPA.

Berkaitan dengan keadilan restoratif, dalam Undang-Undang SPPA tidak terlepas adanya pengaturan diversifikasi. Tanpa adanya diversifikasi, keadilan restoratif dalam penanganan Anak sebagai pelaku tindak pidana tidak akan tercapai. Pentingnya diversifikasi dalam rangka mewujudkan keadilan restoratif sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang SPPA, perlu dipaparkan tentang diversifikasi dalam penanganan kasus Anak.

⁸⁵ Braithwaite dalam Erasmus A.T. Napitupulu, *Op. Cit.*, hlm. 3.

b. Diversi

Menurut Pasal 1 angka 7 Undang-Undang SPPA, diversi yaitu pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. Penerapan ketentuan diversi merupakan hal yang penting untuk dipertimbangkan, karena dengan diversi hak-hak asasi anak dapat lebih terjamin, dan menghindarkan anak dari stigma sebagai “anak nakal ataupun anak pidana”, karena tindak pidana yang diduga melibatkan seorang Anak sebagai pelaku dapat ditangani tanpa harus melalui proses peradilan. Sehingga bentuk pertanggungjawaban pidana Anak yang melakukan tindak pidana ditangani secara tepat berdasar konsep diversi sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang SPPA.

Undang-Undang SPPA dalam penjelasan umum disebutkan bahwa substansi yang paling mendasar adalah pengaturan secara tegas mengenai keadilan restorative dan diversi. Hal ini dimaksudkan untuk menghindari dan menjauhkan anak dari proses peradilan, sehingga dapat mencegah stigmatisasi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dan diharapkan anak dapat kembali ke dalam lingkungan sosila secara wajar.

Maksud dari diversi tersebut, kemudian dijabarkan dalam Pasal 6 Undang-Undang SPPA yang menentukan bahwa tujuan dari diversi adalah:

- 1) mencapai perdamaian antara korban dan anak;

- 2) menyelesaikan perkara anak di luar proses peradilan;
- 3) menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan;
- 4) mendorong masyarakat untuk berpartisipasi;
- 5) menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak.

Upaya mewujudkan tujuan diversi tidak terlepas adanya komponen atau subsistem dari sistem peradilan pidana anak dimana setiap aparaturnya penegak hukum yaitu Polri, Kejaksaan Republik Indonesia, dan Pengadilan dalam melaksanakan tugas diversi harus mempunyai tujuan yang sama sebagaimana dimaksud oleh Pasal 6 Undang-Undang SPPA. Apabila salah satu dari aparaturnya penegak hukum dalam melaksanakan tugas diversi sampai mempunyai tujuan yang tidak sama dengan aparaturnya penegak hukum lain, maka sistem peradilan pidana anak tidak akan berhasil sebagaimana dikehendaki oleh Undang-Undang SPPA.⁸⁶

Perlu diketahui bahwa tidak semua perkara anak yang melakukan tindak pidana wajib dilakukan upaya diversi. Berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang SPPA menentukan bahwa pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara anak di Pengadilan Negeri wajib diupayakan diversi. Dalam hal ini, yang dimaksud dengan frasa “perkara anak” dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang SPPA adalah perkara tindak pidana yang diduga dilakukan anak. Adapun yang dimaksud dengan “perkara tindak pidana” adalah perkara tentang perbuatan yang

⁸⁶ R. Wiyono, *Op. Cit.*, hlm. 48-49.

dilarang dan diancam dengan pidana, barang siapa melanggar larangan tersebut.⁸⁷

Ketentuan yang terdapat dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang SPPA dikaitkan dengan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang SPPA, maka dapat diketahui bahwa perkara anak wajib diupayakan diversi pada waktu dilakukan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di Pengadilan Negeri adalah perkara anak yang tindak pidananya:

1) Diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun.

Penjelasan Pasal 7 ayat (2) huruf a Undang-Undang SPPA menyebutkan bahwa ketentuan “pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun” mengacu pada hukum pidana;

2) Bukan merupakan pengulangan tindak pidana.

Penjelasan Pasal 7 ayat (2) huruf b Undang-Undang SPPA menyebutkan bahwa, pengulangan tindak pidana dalam ketentuan ini merupakan tindak pidana yang dilakukan oleh anak, baik tindak pidana sejenis maupun tidak sejenis, termasuk tindak pidana yang diselesaikan melalui diversi.

Berdasar uraian di atas berarti bahwa, perkara anak yang tidak wajib diupayakan diversi adalah perkara anak yang tindak pidananya dilakukan:

1) diancam dengan pidana penjara di atas 7 (tujuh) tahun, atau

2) merupakan pengulangan tindak pidana.

⁸⁷ *Ibid.*

Menurut R. Wiyono, pengertian “tidak wajib diupayakan diversifikasi tersebut adalah tidak bersifat *imperative* atau *fakultatif* ”.⁸⁸ Artinya perkara anak yang tindak pidananya diancam pidana penjara di atas 7 (tujuh) tahun atau merupakan pengulangan tindak pidana, dapat saja diupayakan diversifikasi.

Pelaksanaan upaya diversifikasi berdasarkan Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang SPPA menentukan, bahwa proses diversifikasi dilakukan melalui musyawarah dengan melibatkan anak dan orang tua atau walinya, korban dan/ atau orang tua atau walinya, pembimbing kemasyarakatan, serta pekerja social profesional berdasarkan pendekatan keadilan restorative. Disamping musyawarah harus dilakukan berdasarkan keadilan restorative, Pasal 8 ayat (3) Undang-Undang SPPA menentukan bahwa proses diversifikasi wajib memperhatikan:

- 1) kepentingan korban;
- 2) kesejahteraan dan tanggung jawab anak;
- 3) penghindaran stigma negative;
- 4) penghindaran pembalasan
- 5) keharmonisan masyarakat
- 6) kepatutan, kesusilaan, dan ketertiban umum.

Perkara tindak pidana yang dilakukan oleh Anak, dalam rangka pelaksanaan diversifikasi, ditentukan bahwa penyidik, penuntut umum, dan hakim harus mempertimbangkan:

⁸⁸ R. Wiyono, *Op. Cit.*, hlm. 51.

1) Kategori tindak pidana

Penjelasan Pasal 9 ayat (1) huruf a Undang-Undang SPPA disebutkan bahwa ketentuan ini merupakan indikator bahwa semakin rendah ancaman pidana semakin tinggi prioritas diversi. Diversi tidak dimaksudkan untuk dilaksanakan terhadap tindak pidana yang serius, misalnya pembunuhan, pemerkosaan, pengedar narkoba, dan terorisme yang diancam pidana di atas 7 (tujuh) tahun.

2) Umur anak

Penjelasan Pasal 9 ayat (1) huruf b Undang-Undang SPPA disebutkan bahwa umur anak dalam ketentuan ini dimaksudkan untuk menentukan prioritas pemberian Diversi dan semakin muda umur anak semakin tinggi prioritas Diversi.

3) Hasil penelitian masyarakat dari BAPAS.

4) Dukungan lingkungan keluarga dan masyarakat.

Berhasilnya upaya diversi sebagaimana ditentukan Pasal 11 Undang-Undang SPPA bahwa hasil kesepakatan diversi dapat berbentuk antara lain:

- 1) perdamaian dengan atau tanpa ganti kerugian;
- 2) penyerahan kembali kepada orang tua/Wali;
- 3) keikutsertaan dalam pendidikan atau pelatihan di lembaga pendidikan atau LPKS paling lama 3 (tiga) bulan; atau
- 4) pelayanan masyarakat.

Frasa “antara lain” dalam Pasal 11 Undang-Undang SPPA, maka masih dimungkinkan adanya hasil kesepakatan diversi selain daripada hasil kesepakatan diversi seperti yang telah disebutkan dalam Pasal 11 Undang-Undang SPPA.⁸⁹ Selanjutnya, hasil kesepakatan diversi dituangkan dalam bentuk kesepakatan diversi yang ditandatangani oleh para pihak yang terlibat. Setelah kesepakatan diversi ditandatangani oleh para pihak yang terlibat, kemudian oleh Pasal 12 ayat (2) Undang-Undang SPPA ditentukan oleh atasan langsung pejabat yang bertanggung jawab di setiap tingkat pemeriksaan disampaikan ke Pengadilan dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari sejak kesepakatan dicapai untuk memperoleh penetapan. Maksud dengan “penetapan” dalam Pasal 12 ayat (2) Undang-Undang SPPA adalah Penetapan Ketua Pengadilan.

Penanganan kasus Anak yang diupayakan diversi, tidak semua menghasilkan kesepakatan diantara para pihak. Hal ini membawa konsekuensi dilanjutkannya proses peradilan pidana anak. Sebagaimana telah ditetapkan dalam Pasal 13 Undang-Undang SPPA, bahwa proses peradilan pidana anak dilanjutkan dalam hal:

- 1) proses diversi tidak menghasilkan kesepakatan; atau
- 2) kesepakatan diversi tidak dilaksanakan.

Berdasarkan Pasal 13 Undang-Undang SPPA, yang dimaksud dengan “proses diversi peradilan pidana anak dilanjutkan” adalah perkara

⁸⁹ *Ibid.*, hlm. 57.

anak yang bersangkutan untuk dilakukan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan sidang pengadilan untuk mendapatkan putusan.

Maksud dari “proses diversi tidak menghasilkan kesepakatan” adalah proses diversi yang sedang dilakukan tidak sampai dapat menghasilkan kesepakatan seperti yang dimaksud oleh Pasal 11 Undang-Undang SPPA. Sebagai akibat jika proses diversi tidak menghasilkan kesepakatan, maka penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara pidana anak tetap dilanjutkan. Dengan kata lain, tidak tercapainya kesepakatan diversi, maka dilanjutkan dengan proses peradilan pidana untuk mendapatkan putusan dari hakim. Dimana apabila terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana yang dituduhkan kepadanya, maka dapat diancam dengan sanksi sesuai perbuatan yang dilakukan dan berakhir pada penjatuhan sanksi terhadap anak.

B. Jenis-Jenis Sanksi bagi Anak dalam Undang-Undang SPPA

Undang-Undang SPPA adalah salah satu Undang-Undang yang secara tegas telah menggunakan dua jenis sanksi sekaligus (*double track system*), yaitu berupa pidana (*straf*) dan tindakan (*maatregels*). Melalui penerapan sistem dua jalur (*double track system*) tersebut, diharapkan dapat mencerminkan keadilan baik bagi pelaku, korban dan masyarakat. Guna membuat terangnya jenis-jenis sanksi bagi Anak baik berupa pidana maupun tindakan, maka perlu dipaparkan jenis-jenis sanksi pidana dan tindakan bagi Anak berdasarkan Undang-Undang SPPA.

1. Jenis-jenis sanksi pidana bagi Anak

Jenis-jenis sanksi pidana bagi Anak berdasarkan Undang-Undang SPPA dibedakan atas pidana pokok dan pidana tambahan. Berdasarkan Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang SPPA, pidana pokok bagi Anak terdiri atas:

a. Pidana peringatan

Pidana peringatan berdasarkan Pasal 72 Undang-Undang SPPA merupakan pidana ringan yang tidak mengakibatkan pembatasan kebebasan anak.

Pidana peringatan secara jelas tidak dicantumkan dalam penjelasan umum Undang-Undang SPPA. Sebagai bahan kajian, pidana peringatan bagi anak dalam Undang-Undang SPPA hampir mirip dengan tegoran dalam hukum pidana Belanda. Maksud tegoran berdasarkan hukum pidana Belanda, yaitu sesuai dengan sifat “tegoran”, terdiri atas kata-kata yang bertujuan mengoreksi yang diucapkan oleh hakim kepada terdakwa berhubungan dengan peristiwa pidana yang telah dilakukan oleh terdakwa. Hukuman tegoran tersebut harus dilaksanakan segera tanpa menunggu saat keputusan hakim yang bersangkutan telah memperoleh kekuatan keputusan.⁹⁰

b. Pidana dengan syarat

Pidana dengan syarat dapat dijatuhkan hakim dalam hal pidana penjara yang dijatuhkan paling lama 2 (dua) tahun. Berdasarkan Pasal 73

⁹⁰ Utrecht, 1987, *Hukum Pidana II*, Surabaya, Pustaka Tinta Mas, hlm. 350-351.

ayat (1) jo. ayat (2) jo. ayat (3) jo. ayat (4) Undang-Undang SPPA, dapat dipahami bahwa pidana dengan syarat adalah pidana dijatuhkan oleh hakim kepada anak tidak perlu dilaksanakan asal selama menjalani masa pidana, memenuhi syarat umum berupa tidak akan melakukan tindak pidana dan syarat khusus berupa untuk melakukan atau tidak melakukan hal tertentu yang ditetapkan dalam putusan hakim dengan tetap memperhatikan kebebasan anak.

Masa pidana dengan syarat khusus lebih lama daripada masa pidana dengan syarat umum. Jangka waktu masa pidana dengan syarat paling lama 3 (tiga) tahun. Selama menjalani masa pidana dengan syarat, Penuntut Umum melakukan pengawasan dan Pembimbing Kemasyarakatan melakukan pembimbingan agar Anak menempati persyaratan yang telah ditetapkan. Selama Anak menjalani pidana dengan syarat, Anak harus mengikuti wajib belajar 9 (sembilan) tahun.

Pidana dengan syarat, dapat dilaksanakan dengan cara berikut:

1) Pembinaan di luar lembaga

Pembinaan di luar lembaga dapat berupa:

- a) mengikuti program pembimbingan dan penyuluhan yang dilakukan oleh pejabat pembina;
- b) mengikuti terapi di rumah sakit jiwa; atau
- c) mengikuti terapi akibat penyalahgunaan alcohol, narkoba, psikitropika, dan zat adiktif lainnya.

Berdasarkan Pasal 75 Undang-Undang SPPA, jika selama pembinaan anak melanggar syarat khusus, pejabat pembina mengusulkan kepada hakim pengawas untuk memperpanjang masa pembinaan yang lamanya tidak melampaui maksimum 2 (dua) kali masa pembinaan yang belum dilaksanakan.

2) Pelayanan masyarakat

Pidana pelayanan masyarakat merupakan pidana yang dimaksudkan untuk mendidik anak dengan meningkatkan kepeduliannya pada kegiatan kemasyarakatan yang positif. Pidana pelayanan masyarakat untuk Anak dijatuhkan paling singkat 7 (tujuh) jam dan paling lama 120 (seratus dua puluh) jam. Dalam Penjelasan Pasal 76 ayat (1), yang dimaksud dengan “pelayanan masyarakat” adalah kegiatan membantu pekerjaan di lembaga pemerintah atau lembaga kesejahteraan sosial. Bentuk pelayanan masyarakat misalnya membantu lansia, orang cacat, atau anak yatim piatu di panti dan membantu administrasi ringan di kantor kelurahan.

3) Pengawasan

Berdasarkan Pasal 77 Undang-Undang SPPA, Pidana pengawasan yang dapat dijatuhkan kepada Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (1) huruf b angka 3 paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 2 (dua) tahun. Penjelasan Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan “pidana pengawasan” adalah pidana yang khusus

dikenakan untuk anak, yakni pengawasan yang dilakukan oleh penuntut umum terhadap perilaku anak dalam kehidupan sehari-hari di rumah anak dan pemberian bimbingan yang dilakukan oleh pembimbing kemasyarakatan.

c. Pelatihan kerja

Berdasarkan Pasal 78 Undang-Undang SPPA, Pidana pelatihan kerja dilaksanakan di lembaga yang melaksanakan pelatihan kerja yang disesuaikan dengan usia anak. Pidana pelatihan kerja dikenakan paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 1 (satu) tahun. Penjelasan Pasal 78 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan “lembaga yang melaksanakan pelatihan kerja” antara lain balai latihan kerja, lembaga pendidikan vokasi yang dilaksanakan, misalnya oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan, pendidikan atau sosial.

d. Pembinaan dalam lembaga

Pidana pembinaan di dalam lembaga dilakukan di tempat pelatihan kerja atau lembaga pembinaan yang diselenggarakan, baik oleh pemerintah maupun swasta. Pidana pembinaan di dalam lembaga dijatuhkan apabila keadaan dan perbuatan Anak tidak membahayakan masyarakat. Pidana pembinaan dalam lembaga dilakukan di tempat pelatihan kerja atau lembaga pembinaan yang diselenggarakan, baik oleh pemerintah maupun swasta. Berdasarkan Pasal 80 Undang-Undang SPPA, pembinaan dalam lembaga dilaksanakan paling singkat 3 (tiga)

bulan dan paling lama 24 (dua puluh empat bulan). Anak yang telah menjalani 1/2 (satu perdua) dari lamanya pembinaan di dalam lembaga dan tidak kurang dari 3 (tiga) bulan berkelakuan baik berhak mendapatkan pembebasan bersyarat.

e. Penjara

Ketentuan minimum khusus pidana penjara tidak berlaku terhadap anak. Ketentuan mengenai pidana penjara dalam KUHP berlaku juga terhadap anak sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-Undang SPPA. Anak dijatuhi pidana penjara di LPKA apabila keadaan dan perbuatan Anak akan membahayakan masyarakat. Pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada Anak paling lama 1/2 (satu perdua) dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa. Pembinaan di LPKA dilaksanakan sampai Anak berumur 18 (delapan belas) tahun. Penjelasan lebih lanjut bahwa, Anak yang telah menjalani 1/2 (satu perdua) dari lamanya pembinaan di LPKA dan berkelakuan baik berhak mendapatkan pembebasan bersyarat. Jika tindak pidana yang dilakukan Anak merupakan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, pidana yang dijatuhkan adalah pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun. Dalam penjelasannya diuraikan bahwa, yang dimaksud “maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa” adalah maksimum ancaman pidana penjara terhadap tindak pidana yang dilakukan sesuai dengan ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau undang-undang lainnya.

Kaitannya dengan sanksi pidana bagi Anak sebagaimana diuraikan di atas yang merupakan jenis pidana pokok bagi Anak, penjelasan lebih lanjut bahwa jenis-jenis sanksi pidana tambahan bagi Anak secara rinci berdasarkan Pasal 71 ayat (2) Undang-Undang SPPA menyatakan bahwa pidana tambahan terdiri atas:

- a. perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana; atau
- b. pemenuhan kewajiban adat.

Maksud kewajiban adat berdasarkan penjelasan Pasal 72 Huruf b Undang-Undang SPPA adalah denda atau tindakan yang harus dipenuhi berdasarkan norma adat setempat yang tetap menghormati harkat dan martabat anak serta tidak membahayakan kesehatan fisik dan mental anak.

2. Jenis-jenis sanksi tindakan bagi anak

Berdasarkan ketentuan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012, sanksi tindakan yang dapat dikenakan kepada anak meliputi:

- a. Pengembalian kepada orang tua/ Wali

Pengembalian kepada orang tua adalah Anak diserahkan kembali kepada orang tua yang terdiri atas ayah dan ibu. Sedangkan pengembalian kepada wali adalah diserahkannya Anak kepada orang atau badan yang dalam kenyataannya menjalankan kekuasaan asuh sebagai orang tua terhadap anak.

b. Penyerahan kepada seseorang

Berdasarkan Pasal 83 ayat (1) Undang-Undang SPPA, tindakan penyerahan anak kepada seseorang dilakukan untuk kepentingan anak yang bersangkutan. Dalam penjelasannya diuraikan bahwa yang dimaksud dengan “penyerahan kepada seseorang” adalah penyerahan kepada orang dewasa yang dinilai cakap, berkelakuan baik, dan bertanggung jawab, oleh hakim serta dipercaya oleh anak.

c. Perawatan di rumah sakit jiwa

Penjelasan Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 menyebutkan bahwa tindakan ini diberikan kepada anak yang pada waktu melakukan tindak pidana menderita gangguan jiwa atau penyakit jiwa.

d. Perawatan di Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS)

Berdasarkan Pasal 83 ayat (2), Tindakan ini dikenakan paling lama 1 (satu) tahun. Tindakan perawatan terhadap anak dimaksudkan untuk membantu orang tua/ wali dalam mendidik dan memberikan pembimbingan kepada anak yang bersangkutan.

e. Kewajiban mengikuti pendidikan formal dan/ atau pelatihan yang dilakukan oleh pemerintah atau badan swasta.

Tindakan kewajiban mengikuti pendidikan formal dan/ atau pelatihan yang dilakukan oleh pemerintah atau badan swasta dikenakan paling lama 1 (satu) tahun.

f. Pencabutan surat izin mengemudi.

Tindakan pencabutan izin mengemudi dikenakan paling lama 1 (satu) tahun.

g. Perbaikan akibat tindak pidana

Penjelasan Pasal 82 ayat (1) Huruf c Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan “perbaikan akibat tindak pidana”, misalnya memperbaiki kerusakan yang disebabkan oleh tindak pidananya dan memulihkan keadaan sesuai dengan sebelum terjadinya tindak pidana.

C. Pedoman dan Tujuan Penjatuhan Sanksi bagi Anak

Filosofi pemidanaan terhadap Anak harus sejalan dengan filosofi dilaksanakannya peradilan pidana anak. Sebagaimana ditegaskan dalam Undang-Undang SPPA filosofi peradilan pidana Anak adalah demi kepentingan terbaik bagi Anak. Atas dasar filosofi demikian, paradigma sistem pemidanaan anak harus pula berpijak pada falsafah *restorative*, mementingkan pemulihan keadaan akibat pelanggaran yang terjadi. Demi terwujudnya filosofi sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang SPPA, pedoman dan tujuan penjatuhan sanksi bagi Anak perlu diatur secara tegas.

1. Pedoman Umum Penjatuhan Sanksi bagi Anak

Masalah penjatuhan sanksi bagi Anak sebagai pelaku tindak pidana tidak terlepas dari adanya asas hukum yang berbunyi *geen straf zonder schuld* menyatakan bahwa tiada pidana tanpa adanya kesalahan. Moeljatno berpendapat bahwa, “syarat adanya kesalahan terdakwa yaitu harus

melakukan perbuatan pidana (sifat melawan hukum); di atas umur tertentu mampu bertanggungjawab; dan mempunyai suatu bentuk kesalahan yang berupa kesengajaan atau kealpaan dan tidak adanya alasan pemaaf⁹¹.

Penjatuhan sanksi bagi seseorang yang telah terbukti secara sah dan meyakinkan demi tercaainya suatu tujuan tidak terlepas adanya pedoman umum penjatuhan sanksi. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sebagai dasar undang-undang tidak memuat adanya pedoman penjatuhan sanksi baik bagi Anak maupun orang dewasa secara umum.

Anak sebagai pelaku tindak pidana yang telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana, demi tercapainya keadilan yang berdasarkan atas kebutuhan dan kepentingan terbaik bagi anak dalam penjatuhan sanksi terhadap harus sesuai dengan apa yang ada dalam Undang-Undang SPPA.

Pasal-Pasal dalam batang tubuh Undang-Undang SPPA tidak secara langsung menyebutkan pedoman penjatuhan sanksi bagi Anak. Tidak adanya pernyataan langsung tentang pedoman penjatuhan sanksi bagi dalam Undang-Undang SPPA tidak berarti pedoman penjatuhan sanksi bagi Anak tidak ada, melainkan tercantum secara implisit. Menurut Sri Sutatiek, pedoman umum penjatuhan sanksi bagi anak dalam Undang-Undang SPPA didasarkan atas:

⁹¹ Moeljatno, *Op. Cit.*, hlm. 164.

a. Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang SPPA

Anak hanya dapat dijatuhi pidana atau dikenai tindakan berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang SPPA. Ini mengindikasikan bahwa Undang-Undang SPPA merupakan Undang-Undang yang bersifat khusus dan tidak ada pidana atau tindakan di luar Undang-Undang SPPA yang dapat dijatuhkan terhadap anak, misalnya jenis pidana mati, pidana seumur hidup, pidana tutupan sebagaimana diatur dalam KUHP.

b. Pasal 82 ayat (3) Undang-Undang SPPA

Tindakan dapat diajukan oleh Penuntut Umum dalamuntutannya, kecuali tindak pidana diancam dengan pidana penjara paling singkat 7 (tujuh) tahun.

c. Pasal 71 ayat (3) Undang-Undang SPPA

Berdasarkan Pasal 71 ayat (3) Undang-Undang SPPA, pada pokoknya menyatakan bahwa apabila dalam hukum materil diancam pidana kumulatif berupa penjara dan denda, pidana denda diganti dengan pelatihan kerja.

d. Pasal 71 (4) Undang-Undang SPPA

Pidana yang dijatuhkan kepada Anak dilarang melanggar harkat dan martabat Anak.

e. Pasal 69 ayat (2) Undang-Undang SPPA

Anak yang belum berusia 14 (empat belas) tahun hanya dapat dikenai tindakan. Hal ini dapat ditafsirkan bahwa pidana hanya dijatuhkan pada anak yang sudah mencapai usia 14 sampai dengan 18 tahun.

f. Pasal 70 Undang-Undang SPPA

Ringannya perbuatan, keadaan pribadi Anak, atau keadaan pada waktu dilakukan perbuatan atau yang terjadi kemudian dapat dijadikan dasar pertimbangan hakim untuk tidak menjatuhkan pidana atau mengenakan tindakan dengan mempertimbangkan segi keadilan dan kemanusiaan.

g. Pasal 81 Undang-Undang SPPA

Penjatuhan pidana penjara bagi Anak sebagai upaya terakhir.⁹²

Mengingat KUHP sebagai perundangan hukum pidana umum yang berlaku saat ini tidak memuat pedoman pemidanaan bagi Anak dan tersiratnya pedoman penjatuhan sanksi bagi anak dalam Undang-Undang SPPA yang merupakan perundangan-undangan yang bersifat khusus dan temporer, sebagai bahan kajian akan dipaparkan mengenai pandangan ke depan langkah hukum pidana hubungannya dengan pedoman pemidanaan berdasarkan R KUHP 2015.

Pedoman pemidanaan dalam R KUHP 2015 lebih eksplisit dengan jelas dan terang menyatakan pedoman pemidanaan. Pedoman pemidanaan sebagaimana diatur dalam Paragraf 2 Bagian Kesatu Pemidanaan Bab III R KUHP 2015, menyatakan:

Pasal 56

- (1) Dalam pemidanaan wajib dipertimbangkan:
- a. kesalahan pembuat tindak pidana;
 - b. motif dan tujuan melakukan tindak pidana;
 - c. sikap batin pembuat tindak pidana;
 - d. tindak pidana yang dilakukan apakah direncanakan atau tidak direncanakan;

⁹² Sri Sutatiek, 2013, *Rekonstruksi Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana Anak di Indonesia*, Yogyakarta, Aswaja Pressindo, hlm. 116.

- e. cara melakukan tindak pidana;
 - f. sikap dan tindakan pembuat sesudah melakukan tindak pidana;
 - g. riwayat hidup, keadaan sosial, dan keadaan ekonomi pembuat tindak pidana;
 - h. pengaruh pidana terhadap masa depan pembuat tindak pidana;
 - i. pengaruh tindak pidana terhadap korban atau keluarga korban;
 - j. pemaafan dari korban dan/atau keluarganya; dan/atau k. pandangan masyarakat terhadap tindak pidana yang dilakukan.
- (2) Ringannya perbuatan, keadaan pribadi pembuat, atau keadaan pada waktu dilakukan perbuatan atau yang terjadi kemudian, dapat dijadikan dasar pertimbangan untuk tidak menjatuhkan pidana atau mengenakan tindakan dengan mempertimbangkan segi keadilan dan kemanusiaan.

Pasal 57

Seseorang yang melakukan tindak pidana tidak dibebaskan dari pertanggungjawaban pidana berdasarkan alasan peniadaan pidana, jika orang tersebut telah dengan sengaja menyebabkan terjadinya keadaan yang dapat menjadi alasan peniadaan pidana tersebut.

Berdasarkan Pasal 56 dan 57 R KUHP 2015 dapat dipahami dalam hal pemidanaan/ penjatuhan sanksi oleh hakim terhadap korban tidak semata-mata hanya fokus pada kesalahan terdakwa, melainkan harus ditelusuri lebih jauh tentang keadaan-keadaan baik pelaku ataupun korban mulai dari sebelum dilakukannya tindak pidana, saat dilakukan tindak pidana, hingga setelah dilakukannya tindak pidana. Pedoman pemidanaan sebagaimana diatur dalam R KUHP 2015 tersebut bersifat umum bagi setiap orang yang melakukan tindak pidana termasuk anak.

Pedoman penjatuhan sanksi terhadap Anak sebagai pelaku tindak pidana merupakan upaya dalam mencapai tujuan penjatuhan sanksi bagi Anak. Penjatuhan sanksi bagi Anak tanpa adanya tujuan yang ingin dicapai

hanyalah sia-sia belaka, oleh sebab itu perlu dipaparkan tentang tujuan penjatuhan sanksi bagi Anak.

2. Tujuan Penjatuhan Sanksi bagi Anak

Tujuan penjatuhan sanksi bagi anak, perhatian diarahkan atas dasar pemikiran dilaksanakannya peradilan Anak tidak lain untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan mengutamakan kepentingan terbaik bagi Anak semata-mata sanksi yang dijatuhkan bersifat pembinaan dan bukan merupakan pembalasan. Makna penjatuhan sanksi atau pemidanaan terhadap anak, tidak dimaknai dengan penjatuhan sanksi pidana saja melainkan juga mencakup sanksi tindakan, mengingat stelsel sanksi dalam Undang-Undang SPPA telah menerapkan *double track system*.

Perumusan tujuan penjatuhan sanksi bagi Anak harus didasarkan pada pedoman umum penjatuhan sanksi bagi Anak serta asas-asas dalam sistem peradilan pidana Anak. Dengan demikian penjatuhan sanksi terhadap Anak bertujuan untuk:

- a. Mencegah perilaku anak yang lebih buruk dikemudian hari, sehingga menjadi manusia yang baik dan berguna.
- b. Memberikan perawatan dan perlindungan untuk keselamatan, kesejahteraan dan kesehatan bagi anak.
- c. Membebaskan rasa bersalah serta menghapuskan stigma buruk pada anak.

- d. Menciptakan kondisi lingkungan yang baik bagi tumbuh kembangnya jiwa anak, untuk meningkatkan taraf hidup yang baik bagi pengembangan fisik, mental dan sosialnya.⁹³

Tujuan penjatuhan sanksi bagi Anak sebagaimana telah diuraikan di atas, merupakan suatu tujuan pemidanaan Anak dalam rangka perlindungan hukum terhadap Anak. Sebagai bahan kajian, tujuan penjatuhan sanksi secara umum telah pula terdapat dalam tujuan pemidanaan yang terdapat dalam R KUHP 2015. Pasal 55 R KUHP 2015 menyatakan bahwa:

- (1) Pemidanaan bertujuan:
- a. mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat;
 - b. memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadi orang yang baik dan berguna;
 - c. menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan, dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat; dan
 - d. membebaskan rasa bersalah pada terpidana.
- (2) Pemidanaan tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan merendahkan martabat manusia.

Merujuk pada tujuan pemidaan dalam Pasal 55 R KUHP 2015, mempunyai kemiripan dengan tujuan pemidanaan dalam Undang-Undang SPPA yang khusus diperuntukkan bagi Anak. Tercapainya tujuan pemidanaan terhadap anak tidak terlepas dari pedoman umum penjatuhan sanksi bagi anak. Hubungan pedoman dan tujuan penjatuhan sanksi bagi Anak saling berkaitan satu sama lain membentuk tujuan peradilan pidana yang sesungguhnya yaitu terciptanya keadilan restoratif, baik bagi Anak sebagai pelaku maupun bagi korban. Tanpa adanya pedoman penjatuhan

⁹³ Reinald Pinangkaan, *Pertanggungjawaban Pidana dan Penerapan Sanksi dalam Pembaruan Sistem Pemidanaan Anak di Indonesia*, *Lex Crimen*, Jurnal Media Hukum, I (Jan-Mrt, 2013), hlm. 12.

sanksi bagi anak, sanksi yang dijatuhkan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana berpotensi terjadinya gejolak kesenjangan keadilan bagi para pencari keadilan. Tidak hanya itu, tanpa pedoman umum penjatuhan sanksi, sanksi yang dijatuhkan terhadap anak tidak akan sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan terbaik bagi anak. Dengan demikian dalam penjatuhan sanksi bagi anak harus berpijak pada pedoman umum penjatuhan sanksi bagi Anak dengan tetap berorientasi pada tujuan penjatuhan sanksi bagi Anak.

D. Pertimbangan Hakim dalam Penjatuhan Sanksi bagi Anak

Hakim sebagai pemutus kasus anak yang berupa penjatuhan sanksi bagi anak, perlu memperhatikan sejumlah pertimbangan. Pertimbangan hakim menentukan masa depan anak dalam kaitannya dengan sistem peradilan di Indonesia menempatkan hakim sebagai institusi yang paling menentukan nasib anak tanpa adanya campur tangan dari pihak lain. Pertimbangan hakim dalam penjatuhan sanksi bagi anak tidak terlepas dari adanya kebebasan hakim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dan (2) UU Nomor 48 tahun 2009 tentang Asas Penyelenggaraan Kekuasaan Kehakiman pada pokoknya menyatakan dalam menjatuhkan tugas dan fungsinya, hakim konstitusi wajib menjaga kemandirian peradilan.

Maksud kemandirian keadilan adalah segala campur tangan dalam urusan peradilan oleh pihak lain luar kekuasaan kehakiman dilarang, kecuali dalam hal-hal sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar tahun 1945. Isi Pasal tersebut dipertegas lagi dalam Pasal 5 ayat (1) UU No 48 Tahun

2009 tentang Asas Penyelenggaraan Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan Hakim dan Hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Pertimbangan hakim tersebut harus sesuai pada aturan yang berlaku guna menjamin perlindungan dan kesejahteraan anak agar jenis sanksi yang dijatuhkan sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan terbaik bagi anak.

Menurut Nanda Agung Dewantara bahwa:

Pertimbangan hakim atau pengadilan adalah “*gebonden vrijheid*”, yaitu kebebasan terikat/ terbatas karena diberi batas oleh undang-undang yang berlaku dalam batas tertentu. Hakim memiliki kebebasan dalam menetapkan menentukan jenis pidana (*strafsoort*), ukuran pidana atau berat ringannya pidana (*strafmaat*), cara pelaksanaan pidana (*straf modus*), dan kebebasan untuk menemukan hukum (*rechtvinding*).⁹⁴

Kebebasan dan kemandirian hakim pada dasarnya harus memperhatikan berbagai aspek agar putusan yang diambilnya dapat memberikan putusan berkeadilan dan bermanfaat bagi para pencari keadilan (*justiciabelen*) yang dilandasi oleh kebenaran dan kepastian hukum. Meskipun kadang kala antara keadilan dan kepastian hukum sering terjadi pertentangan, dan apabila hal tersebut terjadi maka hakim dalam memberikan putusan harus lebih mengutamakan aspek keadilan. Dengan demikian, demi tercapainya rasa keadilan bagi semua pihak, baik bagi pihak pelaku, korban maupun masyarakat diperlukanlah sebuah dasar pertimbangan hakim kaitannya dengan penelitian ini yaitu dasar pertimbangan hakim dalam penjatuhan sanksi terhadap anak.

⁹⁴ Nanda Agung Dewantara, 1987, *Masalah Kebebasan Hakim dalam Menangani suatu Masalah Perkara Pidana*, Jakarta, Aksara Persada, hlm. 51.

1. Dasar Pertimbangan Hakim dalam Penjatuhan Sanksi terhadap Anak

Dasar pertimbangan hakim dalam penjatuhan sanksi terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana, secara umum mempunyai dasar yang sama sebagaimana pertimbangan hakim dalam penjatuhan sanksi terhadap orang dewasa. Hal ini didasari Pasal 5 ayat 2 huruf b Undang-Undang SPPA menyatakan bahwa, persidangan Anak dilakukan oleh pengadilan di lingkungan peradilan umum. Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai badan tertinggi pelaksanaan kekuasaan kehakiman yang membawahi 4 (empat) badan peradilan dibawahnya, yaitu peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, dan peradilan tata usaha negara, telah menentukan bahwa putusan hakim harus mempertimbangkan segala aspek yang bersifat yuridis, filosofis, dan sosiologis, sehingga keadilan yang ingin dicapai, diwujudkan, dan dipertanggungjawabkan dalam putusan hakim adalah keadilan yang berorientasi pada keadilan hukum (*legal justice*), keadilan moral (*moral justice*), dan keadilan masyarakat (*social justice*).

Berdasarkan atas uraian di atas secara lebih spesifik bahwa, dasar pertimbangan-pertimbangan mendalam yang dilakukan hakim dalam rangka penjatuhan sanksi terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana dapat dikategorikan sebagai berikut:

a. Pertimbangan Yuridis dan Non Yuridis

1) Pertimbangan Yuridis

Rusli Muhammad menyatakan bahwa, “pertimbangan yuridis yaitu menarik fakta-fakta dalam persidangan yang timbul yang

merupakan konklusi dari keterangan para saksi dan keterangan terdakwa anak dan barang bukti yang diajukan dan diperiksa di sidang pengadilan”.⁹⁵

Rusli Muhammad menegaskan bahwa, pertimbangan yang bersifat yuridis didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang terungkap dalam persidangan dan oleh Undang-Undang ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat di dalam putusan.⁹⁶

Pertimbangan-pertimbangan yuridis berdasarkan pendapat Rusli Muhammad dalam kaitannya dengan pembahasan dalam skripsi ini yaitu pertimbangan hakim dalam penjatuhan sanksi bagi Anak sebagai pelaku tindak pidana, pertimbangan yuridis hakim terdiri atas:

a) Dakwaan jaksa penuntut umum

Dakwaan merupakan dasar hukum acara pidana karena berdasar itulah pemeriksaan di persidangan dilakukan. Dakwaan selain berisikan identitas Anak, juga memuat uraian tindak pidana yang didakwakan dengan menyebut waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan. Dakwaan yang dijadikan pertimbangan hakim adalah dakwaan yang telah dibacakan di depan sidang pengadilan.

b) Keterangan terdakwa

Keterangan Anak menurut Pasal 184 butir e KUHP, digolongkan sebagai alat bukti. Keterangan Anak adalah apa yang dinyatakan Anak di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau

⁹⁵ Rusli Muhammad, 2007, *Hukum Acara Kontemporer*, Bandung, Citra Aditya Bakti, hlm. 212-213.

⁹⁶ *Ibid.*

yang ia ketahui sendiri atau dialami sendiri. Dalam praktik, keterangan Anak dapat dinyatakan dalam bentuk pengakuan ataupun penolakan, baik sebagian ataupun keseluruhan terhadap dakwaan penuntut umum dan keterangan yang disampaikan oleh para saksi. Keterangan Anak sekaligus juga merupakan jawaban atas pertanyaan hakim, jaksa penuntut umum ataupun dari penasihat hukum.

c) Keterangan saksi

Salah satu komponen yang harus diperhatikan dalam menjatuhkan putusan adalah keterangan saksi. Keterangan saksi dapat dikategorikan sebagai alat bukti sepanjang keterangan itu mengenai sesuatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, alami sendiri, dan harus disampaikan di dalam sidang pengadilan dengan mengangkat sumpah. Keterangan saksi menjadi pertimbangan utama dan selalu dipertimbangkan oleh hakim dalam putusannya.

d) Barang-Barang Bukti

Pengertian barang bukti disini adalah semua benda yang dapat dikenakan penyitaan dan diajukan oleh penuntut umum di depan sidang pengadilan, yang meliputi:

- 1) Benda atau tagihan Anak seluruhnya atau sebagian diduga diperoleh dari tindak pidana atau sebagai hasil tindak pidana;

- 2) Benda yang dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkan;
- 3) Benda yang digunakan untuk menghalang-halangi penyidikan tindak pidana;
- 4) Benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan.

Barang-barang bukti yang dimaksud di atas tidak termasuk alat bukti. Sebab Undang-Undang menetapkan lima macam alat bukti yaitu keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan Anak. Adanya barang bukti yang terungkap pada persidangan akan menambah keyakinan hakim dalam menilai benar tidaknya perbuatan yang didakwakan kepada Anak, dan sudah barang tentu hakim akan lebih yakin apabila barang bukti itu dikenal dan diakui oleh terdakwa ataupun saksi-saksi.

e) Pasal-Pasal dalam Peraturan Hukum Pidana

Berdasarkan praktek persidangan, Pasal peraturan hukum pidana itu selalu dihubungkan dengan perbuatan Anak. Dalam hal ini, penuntut umum dan hakim berusaha untuk membuktikan dan memeriksa melalui alat-alat bukti tentang apakah perbuatan Anak telah atau tidak memenuhi unsur-unsur yang dirumuskan dalam Pasal peraturan hukum pidana. Apabila ternyata perbuatan Anak memenuhi unsur-unsur dari setiap Pasal yang dilanggar, berarti

terbuktilah menurut hukum kesalahan Anak, yakni telah melakukan perbuatan seperti diatur dalam Pasal hukum pidana tersebut.⁹⁷

Bertitik tolak pada faktor yuridis sebagaimana telah diuraikan diatas, dapat dipahami bawa pertimbangan yuridis didasarkan atas fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan. Fakta-fakta hukum diperoleh selama proses persidangan, didasarkan pada kesesuaian dari keterangan saksi, keterangan terdakwa maupun barang bukti yang merupakan satu rangkaian. Fakta hukum tersebut oleh hakim menjadi dasar pertimbangan yang berhubungan dengan apakah perbuatan seorang anak telah memenuhi seluruh unsur tindak pidana yang didakwakan kepadanya. Unsur-unsur ini akan meyakinkan hakim dalam rangka proses pembuktian ada tidaknya unsur kesalahan pada diri Anak.

Faktor yuridis berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana pada Anak. Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan yang telah dilakukan oleh Anak dapat dipertanggungjawabkan kepada Anak atau tidak. Pertanggungjawaban pidana Anak dalam hukum pidana erat kaitannya dengan usia Anak. Berdasarkan Undang-Undang SPPA, usia Anak yang dapat diproses dalam sidang peradilan Anak adalah anak yang telah berusia 12 tahun tetapi belum berusia 18 tahun. Apabila usia pertanggungjawaban anak tersebut telah terpenuhi, hakim akan mempertimbangkan adakah unsur kesalahan atas diri

⁹⁷ *Ibid.*

Anak atas perbuatan yang didakwakan. Mengingat bahwa syarat adanya kesalahan Anak atas perbuatan yang didakwakan adalah harus melakukan perbuatan pidana (sifat melawan hukum), di atas umur tertentu mampu bertanggungjawab, dan mempunyai suatu bentuk kesalahan yang berupa kesengajaan atau kealpaan serta tidak adanya alasan pemaaf. Terpenuhi unsur-unsur kesalahan pada Anak, berdampak pada Anak wajib mempertanggungjawabkan perbuatannya. Namun, khusus bagi Anak sebagai pelaku tindak pidana, secara normative wajib diupayakan diversifikasi.

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, hakim dapat mengupayakan diversifikasi dengan berdasar atas ketentuan diversifikasi sebagaimana telah dibahas dalam sub bab III A. Apabila apabila upaya diversifikasi tercapai, maka hakim akan membuat surat penetapan diversifikasi. Sebaliknya, apabila upaya diversifikasi itu tidak dapat tercapai atau tidak bisa diupayakan, maka proses peradilan pidana Anak akan dilanjutkan dan berakhir pada penjatuhan putusan hakim dengan segala pertimbangan hakim.

2) Pertimbangan non yuridis

Pertimbangan non yuridis adalah pertimbangan subjektif Hakim atau keyakinannya dengan dasar *Moral Justice* dan *Social Justice*, serta asas keadilan, asas kemanfaatan, dan asas kepastian hukum. *Moral Justice* berarti Hakim mendasari pertimbangan dalam mengadili dan memutus perkara tindak pidana anak selain

memperhatikan hukum positif, harus juga memperhatikan pertimbangan non yuridis yang bersifat filosofis, sosiologis, psikologis, dan kriminologis.⁹⁸

Sifat-sifat pertimbangan non yuridis, dijelaskan sebagai berikut:

a) Filosofis

Faktor filosofis merupakan orientasi hakim dalam penjatuhan sanksi bagi anak berdasar atas tujuan yang telah digariskan oleh Undang-Undang. Penjatuhan sanksi terhadap Anak berdasar atas dasar filosofis tidak lain adalah demi kepentingan terbaik bagi Anak sebagaimana telah ditentukan dalam Undang-Undang SPPA.

b) Sosiologis

Faktor sosiologis berguna untuk mengkaji latar belakang sosial mengapa seorang anak melakukan suatu tindak pidana, Faktor sosiologis ini juga menjadi dasar pertimbangan hakim akan pengaruh bentuk sanksi yang dijatuhkan di masa yang akan datang terhadap Anak, sehingga bentuk sanksi yang diambil akan dipertimbangkan matang-matang.

c) Psikologis

Faktor psikologis merupakan faktor penting sebagai dasar pertimbangan penjatuhan sanksi terhadap Anak. Dengan faktor

⁹⁸ Made Agus Indra Diandika dan I Ketut Sudantra, 2013, *Dasar Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Pidana Penjara terhadap Anak*, (Paper, Fakultas Hukum Universitas Udayana, Bali), hlm. 3.

psikologis akan berguna untuk mengkaji kondisi psikologis Anak pada saat Anak melakukan suatu tindak pidana, selama anak menjalani sidang dan setelah anak menjalani pidana. Untuk itu pertimbangan psikologis dijadikan pertimbangan hakim dalam hal penjatuhan sanksi karena pemahaman terhadap aspek psikologis ini memungkinkan adanya penggambaran terhadap persepsi hakim terhadap Anak tersebut.

Aspek psikologis anak bisa dikategorikan sebagai manusia yang belum cakap, dalam artian dalam memutuskan untuk melakukan perbuatan, pikiran, kejiwaan dan alam sadarnya lebih didorong oleh faktor emosionalnya, bukan logika berpikirnya yang sempurna selayaknya orang dewasa. Oleh karena itu, Anak cenderung berasal dari keluarga yang tidak harmonis dimana sang anak mencontoh perbuatan dari orang-orang terdekatnya yaitu keluarga.

d) Kriminologis

Faktor kriminologi diperlukan untuk mengkaji sebab-sebab seorang Anak melakukan tindak pidana dan bagaimana sikap serta perilaku anak yang melakukan tindak pidana. Berdasarkan pada faktor kriminologis ini, hakim dalam rangka penjatuhan sanksi mempertimbangkan motif dari Anak dalam melakukan tindak pidana yang akan berpengaruh terhadap bentuk penjatuhan sanksi

kepada Anak. Dengan demikian, hakim diharapkan dapat memberikan putusan yang adil sesuai dengan kebutuhan anak.⁹⁹

Berdasarkan sifat-sifat pertimbangan non yuridis hakim sebagaimana diuraikan di atas, menurut Rusli Muhammad yang dimaksud dengan pertimbangan non yuridis adalah “latar belakang dilakukannya tindak pidana, akibat-akibat yang ditimbulkan, kondisi diri terdakwa, keadaan sosial ekonomi dan lingkungan keluarga terdakwa serta faktor Agama”.¹⁰⁰ Pertimbangan non yuridis hakim sebagaimana dipaparkan oleh Rusli Muhammad dalam kaitannya dengan penjatuhan sanksi bagi Anak sebagai pelaku tindak pidana, diuraikan sebagai berikut:

a) Latar belakang Anak

Latar belakang perbuatan Anak adalah setiap keadaan yang menyebabkan timbulnya keinginan serta dorongan keras pada diri Anak dalam melakukan tindak pidana.

b) Akibat perbuatan Anak

Perbuatan pidana yang dilakukan terdakwa sudah pasti membawa korban ataupun kerugian pada pihak lain, bahkan akibat dari perbuatan Anak dari kejahatan yang dilakukan tersebut dapat pula berpengaruh buruk kepada masyarakat luas, paling tidak keamanan dan ketentraman mereka senantiasa terancam.

⁹⁹ Samuel Fresly Nainggolan, 2013, *Faktor-Faktor yang mempengaruhi Penjatuhan Sanksi Pidana terhadap Anak Nakal*, (Jurnal Ilmiah, Fakultas Hukum Universitas Sumatra Utara), hlm. 11.

¹⁰⁰ Rusli Muhammad, *Op. Cit.*

c) Kondisi diri Anak

Pengertian kondisi Anak adalah keadaan fisik maupun psikis terdakwa sebelum melakukan kejahatan, termasuk pula status sosial yang melekat pada Anak. Keadaan fisik dimaksudkan adalah usia dan tingkat kedewasaan, sementara keadaan psikis dimaksudkan adalah berkaitan dengan perasaan yang dapat berupa: mendapat tekanan dari orang lain, pikiran sedang kacau, keadaan marah dan lain-lain, adapun yang dimaksudkan dengan status sosial adalah predikat yang dimiliki dalam masyarakat.

d) Agama Anak

Keterikatan para hakim terhadap ajaran agama tidak cukup bila sekedar meletakkan kata “Ketuhanan” pada kepala putusan, melainkan harus menjadi ukuran penilaian dari setiap tindakan baik tindakan para hakim itu sendiri maupun dan terutama terhadap tindakan para pembuat kejahatan.¹⁰¹

Guna menopang dasar pertimbangan non yuridis tersebut, berdasarkan Pasal 60 ayat (3) Undang-Undang SPPA, Hakim wajib mempertimbangkan laporan penelitian kemasyarakatan dari Pembimbing Kemasyarakatan sebelum menjatuhkan putusan perkara. Laporan penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (3) Undang-Undang SPPA tersebut dilakukan oleh BAPAS, dimana

¹⁰¹ Rusli Muhammad, *Op. Cit.*

berdasarkan Pasal 57 ayat (2) Undang-Undang SPPA, laporan penelitian kemasyarakatan berisi:

- a) Data pribadi Anak, keluarga, pendidikan, dan kehidupan sosial.
- b) Latar belakang dilakukannya tindak pidana.
- c) Keadaan korban dalam hal ada korban dalam tindak pidana terhadap tubuh atau nyawa.
- d) Hal lain yang dianggap perlu.
- e) Berita acara diversi.
- f) Kesimpulan dan rekomendasi dari Pembimbing Kemasyarakatan.

Laporan penelitian kemasyarakatan dimaksudkan untuk mengungkapkan dan menemukan data dan informasi secara obyektif, tentang perkembangan dan latar belakang kehidupan anak dari berbagai aspek sosiologis, psikologis dan lain sebagainya. Data dan informasi tentang segala hal yang berhubungan dengan Anak pada akhirnya dijadikan dasar oleh pembimbing kemasyarakatan dalam menyampaikan rekomendasi kepada hakim tentang sanksi apa yang sesuai bagi anak dengan tetap memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak. Ditegaskan pula berdasarkan Pasal 60 ayat (4) Undang-Undang SPPA menyatakan dalam hal laporan penelitian kemasyarakatan tidak dipertimbangkan dalam putusan Hakim, maka putusan batal demi hukum.

Aspek berikutnya adalah *Social Justice*, dimana Hakim tidak hidup di singgasana melainkan hidup bersosialisasi dengan

masyarakat lingkungannya yang bersifat heterogen. Dengan demikian Hakim dalam menegakan hukum positif (*law in book*) dapat mewujudkan keadilan sosial (*law in action*), sehingga putusan Hakim dalam perkara tindak pidana anak berdimensi memberikan keadilan yang bermanfaat demi kepentingan anak tersebut juga kepada lingkungan sosialnya termasuk orang tua serta masyarakat sekitarnya. Fakta-fakta dalam persidangan dan asas-asas tersebutlah yang menjadi dasar apakah cukup adil sanksi yang dijatuhkan dengan perbuatan yang dilakukan.¹⁰²

b. Hal-Hal yang Memberatkan dan Meringankan

Pertimbangan hakim dalam penjatuhan sanksi bagi Anak selain dasar pertimbangan hakim yang bersifat yuridis dan non yuridis, menurut Sri Rahayu Sundari terdapat faktor yang mempengaruhi penjatuhan sanksi, yaitu:

- 1) Hal-hal yang memberatkan.
- 2) Hal-hal yang meringankan.¹⁰³

Hal-Hal yang memberatkan ppidanaan dibedakan menjadi tiga, yaitu:

- 1) Kedudukan sebagai Pejabat (Pasal 52 KUHP)

Pasal 52 KUHP menyatakan bahwa bilamana pejabat karena melakukan perbuatan pidana melanggar suatu kewajiban khusus dari jabatannya, atau pada waktu melakukan perbuatan pidana memakai

¹⁰² Made Agus Indra Diandika dan I Ketut Sudantra, *Op. Cit.*, hlm. 4.

¹⁰³ Sri Rahayu Sundari dalam Nashriana, *Op. Cit.*, hlm. 25.

kekuasaan, kesempatan atau sarana yang diberikan kepadanya karena jabatannya, pidananya dapat ditambah sepertiga.

2) Pengulangan Tindak Pidana (*Residive*)

Menurut doktrin yang menganut ajaran *recidive* dilihat dari sudut sifat pemberatan pidana itu dapat digolongkan sebagai berikut:

- a) *General recidive* atau *recidive* umum, yaitu apabila seseorang melakukan kejahatan dan kejahatan tersebut telah dijatuhi pidana, maka apabila setelah bebas menjalani pidananya, kemudian ia melakukan kejahatan lagi yang dapat merupakan bentuk kejahatan, semacam apa pun.
- b) *Speciale recidive* atau *recidive* khusus, yaitu apabila seseorang melakukan kejahatan dan terhadap kejahatan itu telah dijatuhi pidana oleh hakim, kemudian pelaku melakukan kejahatan yang sama atau sejenis.
- c) *Tuksen stelsel*, yaitu apabila seseorang melakukan kejahatan, misalnya pencurian, setelah diputus dengan dijatuhi pidana dan bebas menjalani pidananya, pelaku mengulangi perbuatan pidana, yang merupakan golongan tertentu menurut undang-undang, misalnya penggelapan atau penipuan.¹⁰⁴

3) Gabungan/ *Samenloop*

Gabungan melakukan tindak pidana sering diistilahkan dengan *concursus* atau *samenloop*. Gabungan adalah satu orang melakukan beberapa peristiwa pidana.

4) Tindak Pidana dengan menggunakan Bendera Kebangsaan Republik Indonesia

Pasal 52a KUHP menyatakan bahwa, bilamana pada waktu melakukan kejahatan digunakan bendera kebangsaan Republik

¹⁰⁴ Marlina, 2011, *Hukum Penitensier*, Bandung, Refika Aditama, hlm. 150.

Indonesia, pidana untuk kejahatannya tersebut dapat ditambah sepertiga.

Kaitannya dengan kasus Anak sebagai pelaku tindak pidana berdasarkan hal-hal yang memberatkan sebagaimana dijelaskan di atas, tidak dimungkinkan apabila Anak melakukan tindak pidana dalam jabatan mengingat usia Anak masih berada pada usia pelajar.

Hal-Hal yang meringankan ppidanaan, terbagi menjadi tiga, yaitu :

1) Percobaan (*Poging*)

Pasal 53 ayat (1) dan (2) KUHP pada pokoknya menyatakan bahwa maksimum pidana pokok terhadap kejahatan dalam hal percobaan dikurangi sepertiga.

2) Pembantuan (*Medeplictige*)

Pasal 57 ayat (1) dan (2) KUHP pada pokoknya menyatakan bahwa daam hal pembantuan, maksimum pidana pokok terhadap kejahatan dikurangi sepertiga.

3) Belum cukup umur (*Minderjarig*)

Dasar adanya belum cukup umur terhadap Anak yang melakukan tindak pidana, Undang-Undang SPPA mengatur bahwa ancaman pidana penjara ataupun pidana kurungan atau dengan kata lain pidana yang berupa pembatasan kebebasan bagi Anak, ancamannya menjadi dikurangi $\frac{1}{2}$ dari ancaman pidana pokok yang diperuntukkan pada

orang dewasa. Hal ini didasarkan Pasal 79 ayat (2) dan Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang SPPA.

Menurut J. E. Sahetapy, hal-hal meringankan dalam persidangan adalah:

- 1) Sikap *correct* dan hormat terdakwa terhadap pengadilan, dan pengakuan terus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan.
- 2) Pada kejahatannya tersebut tidak ada motif yang berhubungan dengan latar belakang publik.
- 3) Dalam persidangan, terdakwa telah menyatakan penyesalan atas perbuatannya.
- 4) Terdakwa tidak terbukti ikut usaha percobaan beberapa oknum yang akan dengan kekerasan melarikan diri dari penjara.
- 5) Terdakwa belum pernah dihukum tersangkut perkara kriminal.¹⁰⁵

Penyebutan “terdakwa” berdasarkan pendapat J. E. Sahetapy tersebut dalam hubungannya dengan penelitian ini adalah Anak sebagai pelaku tindak pidana, yang selanjutnya disebut Anak.

Berdasar atas hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan terhadap pengaruh penjatuhan sanksi oleh hakim, dapat berpotensi adanya suatu disparitas pembedaan. Dengan demikian dalam dalam pertimbangan hakim dalam penjatuhan sanksi tidak terlepas dari disparitas pembedaan.

¹⁰⁵ J. E. Sahetapy, 2009, *Ancaman Pidana Mati terhadap Pembunuhan Berencana*, Malang, Setara Press, hlm. 302.

2. Disparitas Pemidanaan

Putusan hakim dalam penjatuhan sanksi terhadap Anak tidak sekadar untuk mengakhiri permasalahan antara dua pihak atau lebih, menjatuhkan sanksi, ataupun membebaskan Anak dari segala tuntutan hukum. Putusan hakim dalam penjatuhan sanksi terhadap Anak yang awalnya bertujuan untuk mengakhiri segala kondisi sakit oleh adanya tindak pidana dalam rangka pemulihan pada kondisi semula, bisa saja menjadi awal dari masalah baru yang merupakan kelanjutan dari ketidakadilan yang mungkin dirasakan oleh pencari keadilan. Sebuah penjatuhan sanksi bagi Anak berpotensi munculnya petaka baru bagi Anak yang dijatuhi sanksi khususnya berupa pidana penjara atas perbuatan yang tidak pernah ia lakukan atau atas perbuatan yang menurutnya korbanlah penyebab terjadinya tindak pidana. Maka dari itu, putusan hakim belum tentu mendatangkan kebahagiaan atau bahkan putusan hakim dapat menghadirkan suatu penderitaan dan ketidakpercayaan bagi masyarakat.

Penderitaan dan ketidakpercayaan pada putusan hakim bukan saja dipicu oleh proses dan putusan yang tidak adil, tetapi juga karena adanya disparitas antara satu atau lebih perkara yang relative sama, baik disparitas proses, diparitas penafsiran hukum, disparitas perlakuan, dan diparitas putusan akhir. Disparitas putusan, terutama putusan pidana menjadi salah satu problem klasik pengadilan pidana karena menyangkut nasib, hak, nama baik, masa depan, bahkan nyawa seseorang.¹⁰⁶

¹⁰⁶ Zeric K Smith, 2014, *Disparitas Putusan Hakim: "Identifikasi dan Implikasi"*, Jakarta, Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia, hlm. 3.

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Undang-Undang tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan, “Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia”.

Berdasarkan bunyi Pasal di atas, Hakim/ Majelis Hakim memiliki kemerdekaan di dalam menjatuhkan pidana, dengan demikian dalam kasus pidana yang sama, Hakim/ Majelis Hakim berpotensi menjatuhkan pidana yang beragam baik dalam menentukan jenis pidana (*strafsoort*), ukuran pidana atau berat ringannya pidana (*strafmaat*), cara pelaksanaan pidana (*straf modus*) yang dikenal dengan istilah disparitas pidana.

Muladi berpendapat bahwa, disparitas adalah “Penerapan pidana (*disparity of sentencing*) dalam hal ini adalah penerapan pidana yang tidak sama (*same offence*) atau terhadap tindak pidana yang sifat berbahayanya dapat diperbandingkan tanpa dasar pemberian yang jelas”.¹⁰⁷

Disparitas pidana sangat erat hubungannya dengan indenpendensi hakim dalam memutuskan suatu perkara. Dalam menjatuhkan suatu putusan, hakim tidak boleh mendapat intervensi dari pihak manapun. Pasal 8 ayat (2) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 menyebutkan bahwa

¹⁰⁷ Muladi dan Barda Nawawi Arief, 2005, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung, Alumni, hlm. 52.

hakim juga wajib mempertimbangkan sifat baik dan jahat pada diri terdakwa. Sifat baik dan jahat pada diri terdakwa inilah yang dapat mempengaruhi hakim dalam penjatuhan sanksi yang pada akhirnya akan berpotensi pada timbulnya disparitas pemidanaan. Timbulnya disparitas pemidanaan dapat terjadi dikarenakan sifat baik dan jahat setiap terdakwa tidak sama.

Terjadinya disparitas pemidanaan tentu tidak lepas dari ketentuan hukum pidana sendiri yang memberikan kebebasan penuh kepada hakim untuk memilih jenis pidana (*strafsoort*) yang dikehendaki. KUHP menganut sistem alternatif hukuman, misalnya, antara pidana penjara, pidana kurungan, dan denda. Hakim bisa saja menekankan pada pidana penjara ketimbang denda, atau sebaliknya. Begitu pula pada Anak sebagai pelaku tindak pidana yang pengaturannya berdasarkan Undang-Undang SPPA. Mengingat bahwa sanksi yang dapat dijatuhkan terhadap Anak terdiri dari pidana atau tindakan, dimana masih terbagi lagi dalam jenis-jenis sanksi pidana dan jenis-jenis sanksi tindakan, sangat dimungkinkan terjadi disparitas pemidanaan. Di samping itu, disparitas kian berpeluang terjadi ketika hakim bebas menentukan berat ringannya sanksi yang akan dijatuhkan. Undang-Undang SPPA hanya mengatur mengenai sanksi berupa pidana maksimum untuk semua tindak pidana, bukan ketentuan sanksi yang pas berdasarkan kategori tindak pidana yang dilakukan oleh Anak.

Guna tercapainya putusan yang berkeadilan, maka hakim dalam proses paradilan harus memenuhi aspek-aspek seperti berikut ini, yaitu:

“Suatu putusan disebut adil apabila setiap hakim dapat menggunakan haknya untuk mengungkapkan pandangannya secara bebas, terbuka dan jujur dengan menggunakan pertimbangan hukum, sampai dihasilkan suatu putusan kolektif, sekalipun pada akhirnya terdapat *dissenting opinion*”.¹⁰⁸

Terjadinya disparitas pemidanaan bukannya tanpa sebab. Faktor yang dapat menyebabkan timbulnya disparitas pidana adalah tidak adanya pedoman pemidanaan bagi hakim dalam menjatuhkan pidana. Sudarto mengatakan bahwa:

Pedoman pemberian pidana akan memudahkan hakim dalam menetapkan pemidanaannya, setelah terbukti bahwa terdakwa telah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya. Pedoman pemberian pidana itu memuat hal-hal yang bersifat objektif mengenai hal hal yang berkaitan dengan si pelaku tindak pidana sehingga dengan memperhatikan hal-hal tersebut penjatuhan pidana lebih proporsional dan lebih dipahami mengapa pidananya seperti hasil putusan yang dijatuhkan oleh hakim.¹⁰⁹

Berdasarkan pendapat tersebut dapat dipahami pokok permasalahan yang berkaitan dengan adanya disparitas pemidanaan, menurut Muladi bahwa, “bukan bertumpu pada menghilangkan disparitas secara mutlak, tetapi disparitas tersebut harus rasional”.¹¹⁰

Oemar Seno Adji berpendapat bahwa disparitas pidana dapat dibenarkan, dalam hal sebagai berikut:

1. Disparitas pemidanaan dapat dibenarkan terhadap penghukuman delik-delik yang agak berat, namun disparitas pemidanaan tersebut harus disertai dengan alasan-alasan pembenaran yang jelas.

¹⁰⁸ Zeric K Smith, 2014, *Op. Cit.*, hlm. 148.

¹⁰⁹ Sudarto, 2006, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung, Alumni, hlm. 9.

¹¹⁰ Muladi dalam *Ibid.*, hlm.20.

2. Disparitas pembedaan dapat dibenarkan apabila itu beralasan ataupun wajar.¹¹¹

Bertitik tolak pada uraian diatas dapat dipahami bahwa, penjatuhan sanksi yang sama terhadap semua orang yang melakukan tindak pidana dapat pula dipandang sebagai ketidakadilan. Hal ini berdasar atas arti adil adalah menempatkan sesuatu sesuai tempatnya. Cesare Lombroso menegaskan bahwa “penerapan pidana (sanksi) yang sama kepada semua orang yang melakukan tindak pidana tertentu merupakan suatu kebodohan karena setiap pelaku tindak pidana mempunyai kebutuhan yang berberda-beda”.¹¹² Dapat dipahami bahwa, keadilan pada dasarnya tidak ditentukan pada persamaan sanksi yang dijatuhkan oleh hakim pada suatu tindak pidana tertentu melainkan didasarkan pada seluruh pertimbangan-pertimbangan hakim yang memuat pertimbangan yuridis dan non yuridis hakim dimana keadaan setiap pelaku tindak pidana berberda-beda. Adanya keadaan pelaku tindak pidana yang berberda-beda sebagai sebagai dasar bahwa kebutuhan pelaku dari akibat yang ditimbulkan oleh tindak pidana yang telah dilakukannya juga berberda-beda.

¹¹¹ Oemar Seno Adji, 1984, *Hukum-hukum Pidana*, Jakarta, Erlangga, hlm. 28-29.

¹¹² Cesare Lombroso dalam M. Sholehuddin, *Op.Cit.*, hlm. 78.